



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membentuk karakter/watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam mengembangkan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, diperlukan pengaturan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren baik yang bermukim dan tidak bermukim di Pondok Pesantren.
9. Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Majelis *Masyayikh* adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan *Masyayikh* dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan;
- c. manfaat;
- d. kepastian hukum;
- e. pemerataan;
- f. kearifan lokal; dan
- g. partisipasi.

Pasal 3

Tujuan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sehingga dapat

dilakukan secara terencana, terarah, terukur, dan terkoordinasi berdasarkan kepastian hukum dan keadilan;

- b. mendorong pengembangan Pesantren yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat yang berbasis pada nilai keislaman, filosofi bangsa, dan kearifan lokal; dan
- c. meningkatkan kualitas Pesantren dalam mengembangkan fungsi pendidikan, dakwah islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. jenis, unsur, penyelenggara, dan kewajiban penyelenggara Pesantren;
- b. fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- c. perencanaan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pendanaan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II

JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PESANTREN

Pasal 5

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirosah Islamiah dengan Pola

- Pendidikan Muallimin; dan
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
- a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim dan tidak bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musholla atau langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning karya ulama ahlussunnah wal jama'ah atau Dirosah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. yayasan;
 - c. organisasi kemasyarakatan Islam; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
- a. berkomitmen mengamalkan Islam berakidah ahlussunnah wal jama'ah yang rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur-unsur Pesantren;
 - c. memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili Pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan

di bidang agama.

Pasal 6

- (1) Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk piagam statistik Pesantren yang diberikan oleh Menteri Agama.
- (2) Piagam statistik Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi dan/atau pernyataan bahwa pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian pesantren sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pesantren belum memiliki piagam statistik Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mendorong Pesantren untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 7

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Bhinneka Tunggal Ika.

Bagian Kesatu
Fungsi Pesantren

Pasal 9

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah;
- c. keteladanan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dan berakhlakul karimah dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- (3) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

Pasal 11

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Guru, Ustad, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Pasal 12

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang mengedepankan dalam hal:
 - a. berakidah;
 - b. akhlakul karimah;
 - c. beribadah;
 - d. bermuamalah; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Fungsi keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pondok pesantren dan santri.

Pasal 13

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang islami, berintegritas tinggi, mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan/santunan kepada masyarakat;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
 - i. penggalangan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk kesejahteraan umat; dan/atau
 - j. pengembangan program lainnya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pesantren

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi :
 - a. sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - dan
 - c. sarana bagi sumber daya manusia Pesantren.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memenuhi sumber pembiayaan Majelis *Masyayikh*.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan PD terkait.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyelenggaraan

Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - b. Forum Pondok Pesantren Kabupaten; dan
 - c. pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren paling sedikit memuat upaya fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Strategis; dan
 - c. Rencana Kerja.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disusun oleh Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten dan PD terkait.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten dan PD terkait.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral didalam masyarakat dan di sekitar lingkungan

- Pesantren; dan
- f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 18 Januari 2023
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI


Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 18 Januari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (2-4/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003